

**LAMPIRAN I :****PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013****PEDOMAN PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2013****I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain:

- a. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD.
- b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD.
- c. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD.
- d. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD
- e. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Untuk memberikan acuan tentang arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014, serta penyamaan persepsi terhadap tahapan dan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD, termasuk mekanisme perubahan RKPD, maka disusunlah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2013.

**II. PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2013**

RKPD Tahun 2013 agar disusun dengan memperhatikan kebijakan penyusunan sebagai berikut :

#### A. SISTEMATIKA RKPD

RKPD Tahun 2013 disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut :

1. Pendahuluan;
2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu;
3. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan;
4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan; dan
5. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

#### B. TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD

Untuk konsistensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, maka RKPD Tahun 2013 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. persiapan penyusunan RKPD;
2. penyusunan rancangan awal RKPD;
3. penyusunan rancangan RKPD;
4. pelaksanaan musrenbang RKPD;
5. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
6. penetapan RKPD.

#### C. TATACARA PENYUSUNAN

Tatacara penyusunan RKPD sebagai berikut :

1. persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Perumusan rancangan awal dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pengolahan data dan informasi;
  - b. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
  - c. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
  - d. Evaluasi kinerja tahun lalu;
  - e. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional/provinsi;
  - f. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang selaras dengan pencapaian sasaran dan program prioritas sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
  - g. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
  - h. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
  - i. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
  - j. Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
  - k. Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
  - l. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

### 3. Penyusunan rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD Tahun 2013 merupakan kelanjutan dari tahap penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2013 yang disempurnakan berdasarkan masukan dari rancangan Renja SKPD Tahun 2013 dan mengharmoniskan serta menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Prioritas dan sasaran pembangunan nasional dapat dilihat dari RPJMN 2010-2014 dan rancangan RKP Tahun 2013 untuk provinsi dan RPJMD Provinsi dan rancangan RKPD Provinsi Tahun 2013 bagi kabupaten/kota.

### 4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD merupakan forum antarpemangku kepentingan guna membahas rancangan RKPD Tahun 2013. Sesuai dengan pentahapannya, musrenbang dibagi menjadi Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 di kecamatan, Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kabupaten/Kota dan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2013 di Provinsi sebagai berikut :

#### a. Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kecamatan

- 1) Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 di kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari Tahun 2012.
- 2) Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 di kecamatan bertujuan untuk :
  - a) Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diperoleh dari Berita Acara Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang sesuai dengan kewenangan pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi untuk dirumuskan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
  - b) Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa.
  - c) Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.
- 3) Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kecamatan :
  - a) Dituangkan kedalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kecamatan dan ditandatangani oleh 1 (satu) orang wakil dari setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
  - b) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013.

- c) **Format Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kecamatan beserta lampiran terdiri dari :**
  - (1) Rancangan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 di kecamatan;
  - (2) Kegiatan prioritas kecamatan menurut SKPD;
  - (3) Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 di kecamatan beserta alasannya; dan
  - (4) Daftar hadir peserta Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 di kecamatan.
- b. **Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013**
  - 1) Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret Tahun 2012.
  - 2) Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 bertujuan untuk :
    - a) Penyelarasan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi yang tercantum dalam rancangan RKPD Provinsi Tahun 2013.
    - b) Klarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau pada Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 di kecamatan.
    - c) Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota serta lokasi dan/atau kelompok sasaran.
    - d) Penyepakatan prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
  - 3) Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013:
    - a) Dituangkan kedalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 dan ditandatangani oleh 1 (satu) orang wakil dari setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
    - b) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf a), dijadikan sebagai:
      - (1) Bahan untuk menyempurnakan rancangan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 menjadi rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013.
      - (2) Bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD Provinsi Tahun 2013 dalam Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2013.
- c. **Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2013**
  - 1) Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2013 dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan April Tahun 2012.
  - 2) Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2013 bertujuan untuk :

- a) Penyelarasan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.
  - b) Klarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pada Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013.
  - c) Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi serta lokasi dan/atau kelompok sasaran.
  - d) Penyepakatan prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- 3) Hasil Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2013 :
- a) Dituangkan kedalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2013 dan ditandatangani oleh 1 (satu) orang wakil dari setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
  - b) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf a), dijadikan sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan RKPD Provinsi Tahun 2013 menjadi rancangan akhir RKPD Provinsi Tahun 2013.
  - c) Program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi yang perlu diintegrasikan dengan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2013, dikoordinasikan Bappeda provinsi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna dibahas dalam forum Musrenbangnas RKP Tahun 2013.
- d. Jadwal rencana pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2013 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan rencana pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 disampaikan kepada gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang.
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2013
- Untuk mewujudkan sinergi, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah serta antardaerah, perumusan rancangan akhir RKPD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2013 dilakukan dengan proses sebagai berikut :
- a. Rancangan akhir RKPD Provinsi Tahun 2013 dirumuskan berdasarkan masukan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2013 dan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 dengan memperhatikan hasil Musrenbang Nasional RKP Tahun 2013.
  - b. Rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 dirumuskan berdasarkan masukan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota

Tahun 2013, dengan memperhatikan hasil Musrenbang Nasional RKP Tahun 2013 dan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2013.

- c. Penyelesaian perumusan rancangan akhir RKPD Provinsi Tahun 2013 paling lambat pertengahan bulan Mei Tahun 2012, sedangkan penyelesaian perumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 paling lambat akhir bulan Mei Tahun 2012.
  - d. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun kedalam tabel sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.
6. Penyusunan RKPD Tahun 2013 bagi daerah yang belum memiliki RPJPD dan/atau RPJMD
- Bagi daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, maka sebagai landasan penyusunan RKPD Tahun 2013 dilakukan sebagai berikut :
- a. Dalam hal peralihan periode kepemimpinan daerah dan untuk menghindari kekosongan, maka Peraturan Daerah tentang RPJMD lama yang akan berakhir dapat digunakan sebagai pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah yang baru terpilih;
  - b. Dalam hal daerah sedang dan akan melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), penyusunan RKPD Tahun 2013 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok berdasarkan kaidah pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD. Hal tersebut mengingat arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD juga menjadi acuan penyusunan visi, misi, dan program oleh calon kepala daerah yang akan mengikuti Pemilukada.
  - c. Dalam hal daerah belum menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD, maka untuk penyusunan RKPD Tahun 2013 harus terlebih dahulu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD agar visi, misi, program kepala daerah terpilih yang akan disusun kedalam RKPD Tahun 2013 selaras dengan arah kebijakan dan sasaran pokok yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD. Selanjutnya RKPD Tahun 2013 tersebut, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tahun pertama RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian akan terdapat keselarasan antara Peraturan Daerah tentang RPJPD, Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2013 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
  - d. Selain berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, provinsi harus memperhatikan RKP Tahun 2013, sedangkan kabupaten/kota harus memperhatikan RKPD Provinsi Tahun 2013 dan RKP Tahun 2013.

Tahapan dan tatacara penyusunan RKPD Tahun 2013 supaya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

### III. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Arah Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

#### A. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Sesuai dengan RPJMN 2010-2014, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2014 antara lain yaitu :

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen;
2. Penurunan angka pengangguran menjadi 5 sampai dengan 6 persen;
3. Penurunan angka kemiskinan menjadi 8 sampai dengan 10 persen.

Pemerintah daerah dapat merumuskan target pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran dan angka kemiskinan masing-masing daerah dengan merujuk pada sasaran pembangunan nasional tersebut di atas.

Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2010 – 2014 yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2013, sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik;
11. Kebudayaan, ekonomi kreativitas, dan inovasi teknologi; dan
12. 3 (tiga) bidang lainnya yaitu (1) bidang politik, hukum dan keamanan; (2) bidang perekonomian; dan (3) bidang kesejahteraan rakyat

Prioritas tersebut diatas diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment*, sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola diprioritaskan pada peningkatan kapasitas kemampuan aparat pemerintahan daerah dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan pelayanan masyarakat yang berorientasi pada layanan yang cepat, murah, transparan, dan tidak diskriminatif, memperkuat integritas dan disiplin PNS, pengembangan sistem informasi dan data kepegawaian, penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan, dan penerapan manajemen kinerja;
2. Pendidikan diprioritaskan pada peningkatan taraf pendidikan masyarakat, penurunan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok status

ekonomi, peningkatan daya jangkau dan daya tampung sekolah, pemberian beasiswa kepada siswa miskin, perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan kualifikasi guru dan dosen, peningkatan kualitas tata kelola pendidikan dan perbaikan manajemen pendidikan;

3. Kesehatan diprioritaskan pada perbaikan tingkat gizi masyarakat, peningkatan pelayanan terhadap ibu hamil dan pelayanan KB dan meningkatkan cakupan kunjungan kehamilan, peningkatan kesehatan anak dan cakupan imunisasi lengkap anak balita, pengendalian penyakit menular, peningkatan penyediaan akses sumber air minum dan sanitasi layak, peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memelihara derajat kesehatannya secara mandiri, peningkatan manajemen pelayanan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), peningkatan jumlah, kualitas, dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terutama pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, dan terjaminnya ketersediaan, keterjangkauan, mutu, penggunaan serta pengawasan obat dan makanan;
4. Penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada pengembangan dan pemberdayaan koperasi, pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin akibat kenaikan harga-harga pangan, mengembangkan kapasitas masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan, peningkatan akses pada pelayanan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, peningkatan akses penguasaan dan kepemilikan tanah/lahan bagi masyarakat miskin melalui penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);
5. Ketahanan pangan diprioritaskan pada ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan. Selain itu juga diprioritaskan pada pengadaan dan pendistribusian bibit dan pupuk, serta pemberantasan dan pencegahan hama, peningkatan produksi bahan pangan, menjamin aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pangan, membuka lapangan kerja pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, peningkatan luas lahan yang dilayani jaringan irigasi, pemulihan fungsi jaringan irigasi melalui rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan/rehabilitasi jaringan rawa, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah, dan pembangunan embung;
6. Infrastruktur diprioritaskan pada pemeliharaan jaringan irigasi, pengurangan ruas jalan dan jembatan yang kondisinya rusak terutama untuk membuka dan memperlancar arus orang dan barang terutama daerah yang memiliki potensi pengembangan dan peningkatan perekonomian daerah, pembangunan sarana dan prasarana pengairan dan irigasi, transportasi, perumahan dan permukiman, komunikasi dan informatika, penyediaan infrastruktur dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan untuk mendukung daya saing sektor riil perekonomian. Pembangunan infrastruktur transportasi mencakup prasarana jalan, angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP), angkutan laut, dan angkutan udara, serta penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman;



7. Iklim investasi dan usaha diprioritaskan pada percepatan dan pengawasan penerbitan ijin usaha dengan tidak menghilangkan hak-hak masyarakat, mengembangkan dan melindungi keberadaan pasar tradisional, serta penataan pedagang kaki lima untuk penguatan ketahanan ekonomi lokal;
8. Energi diprioritaskan pada perencanaan kebutuhan dan pengawasan pendistribusian BBM, gas, listrik, mendukung program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas, penyelesaian hambatan energi alternatif, dan energi terbarukan. Dalam kaitan itu maka pemerintah daerah menyusun rencana kebutuhan dan pengawasan pendistribusian sampai kepada masyarakat pengguna;
9. Lingkungan hidup dan bencana diprioritaskan pada penertiban praktek usaha pertambangan dan kehutanan yang illegal dan merusak lingkungan, pencegahan kerusakan hutan, perbaikan sanitasi, pencegahan banjir, peningkatan pelaksanaan uji emisi, penyuluhan kepada masyarakat untuk kesiagaan dan kesiapan mengatasi bencana alam, pencegahan korban bencana alam (*early warning system*), dan penanggulangan pasca bencana, pemeliharaan ekosistem wilayah pesisir dan laut guna menjaga kelestarian sumber daya ikan dan biota lainnya, rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, pengendalian pencemaran air, udara, dan limbah padat, perbaikan pelaksanaan Program Kali Bersih, mengembangkan standar dan teknologi emisi dan kebisingan kendaraan, penataan dan penegakkan hukum lingkungan, dan menurunkan beban pencemaran;
10. Pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, pasca konflik diprioritaskan pada membuka keterisolasian daerah tertinggal, terdepan, terluar melalui pembangunan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta pada daerah pasca konflik diprioritaskan pada pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi daerah setempat;
11. Kebudayaan, ekonomi kreativitas, dan inovasi teknologi diprioritaskan pada perlindungan pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal, pengembangan potensi dan perbaikan sarana prasarana kebudayaan dan pariwisata, pengembangan ekonomi kreativitas masyarakat, serta penerapan inovasi teknologi melalui pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dan pendistribusian informasi nasional, peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, pemantapan karakter dan jatidiri bangsa yang didukung kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.; dan
12. 3 (tiga) prioritas pembangunan nasional lainnya, yaitu :
  - a. bidang politik, hukum dan keamanan, melalui pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, penegakan supremasi hukum untuk memastikan keserasian dan keselarasan antara peraturan daerah dengan peraturan di tingkat pusat;
  - b. bidang perekonomian, dengan memprioritaskan penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan inflasi; dan
  - c. bidang kesejahteraan rakyat, melalui 6 (enam) program penguatan upaya penanggulangan kemiskinan yaitu : (1) program rumah murah dan rumah sangat murah; (2) program kendaraan angkutan umum murah; (3) program air bersih untuk rakyat; (4) program listrik murah

dan hemat; (5) program peningkatan kehidupan nelayan; dan (6) program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan.

13. Selain 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional dan 3 (tiga) prioritas bidang lainnya tersebut diatas, pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas dalam RKPD Tahun 2013 agar memperhatikan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011-2025 yang memuat:

- a. Peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui pengembangan 6 (enam) koridor ekonomi, yaitu: koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua, Bali dan Nusa Tenggara;
- b. Penguatan konektivitas nasional; dan
- c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek.

#### **B. KEBIJAKAN LAINNYA DIBIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Selain prioritas pembangunan nasional sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam penyusunan RKPD Tahun 2013 pemerintah daerah juga mensinergikan kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan lainnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain sebagai berikut :

##### **1. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila**

Untuk meningkatkan nasionalisme dan kebangsaan serta menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap WNI, diperlukan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan itu, pemerintah daerah supaya melaksanakan program revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

##### **2. Penerapan NIK/e-KTP**

Dalam penataan dan penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, supaya diambil langkah-langkah untuk mendukung optimalisasi penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional.

##### **3. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**

Berdasarkan hasil evaluasi, 7 provinsi dan 44% kabupaten/kota masih belum menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD. 35% kabupaten/kota belum menetapkan peraturan daerah tentang RPJMD. 50% provinsi dan 70% kabupaten/kota masih menetapkan RKPD Tahun 2012 melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

Sehubungan dengan hal tersebut dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3722/SJ tanggal 28 September 2011, pemerintah daerah supaya memprioritaskan :

- a. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
- b. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
- c. Penyediaan data dan informasi yang akurat untuk memenuhi kebutuhan perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
- d. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 299 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

#### 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa, supaya memprioritaskan kebijakan untuk:

- a. Menumbuhkembangkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi, swadaya gotong royong masyarakat desa dengan memberikan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP);
- b. Mendukung pertumbuhan dan penguatan ekonomi masyarakat dan desa, melalui prioritas program yang diarahkan untuk peningkatan pengelolaan pasar desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa dan pengembangan lembaga keuangan mikro;
- c. Pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
- d. Penanggulangan HIV dan AIDS secara intensif, menyeluruh, dan terpadu melalui pembentukan komisi penanggulangan HIV-AIDS.\

#### 5. Penyelesaian Batas Antar Daerah

Untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan akibat ketidakjelasan batas wilayah administrasi pemerintahan antardaerah, supaya dibentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

#### 6. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib daerah, berkewajiban melaksanakan SPM yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah, yang meliputi sebanyak 15 (lima belas) Bidang Urusan, 65 jenis pelayanan dan 192 indikator.

Dalam kaitan itu, pemerintah telah menetapkan percepatan penerapan SPM sebagai salah satu prioritas nasional dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penyusunan RKPD Tahun 2013 pemerintah daerah seyogyanya menggunakan indikator dan target masing-masing jenis pelayanan SPM yang akan dicapai pada tahun 2013 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, perkembangan kebutuhan, dan kemampuan kelembagaan dalam bidang urusan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelaksanaan SPM kabupaten/kota mencakup 15 (lima belas) bidang urusan pemerintahan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1) Bidang Pendidikan

Peningkatan Pelayanan pendidikan dasar baik oleh pemerintah daerah maupun satuan pendidikan melalui peningkatan sarana dan infrastruktur pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.

2) Bidang Kesehatan

Peningkatan cakupan : pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa cakupan desa/kelurahan, dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat cakupan desa siaga aktif.

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan dibidang pekerjaan umum diarahkan pada upaya mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang Pekerjaan Umum yaitu: penyediaan sumber daya air baku untuk kebutuhan masyarakat, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan permukiman termasuk sanitasi lingkungan dan persampahan, peningkatan jaringan dan luas jalan baik berupa aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, kondisi jalan, maupun kecepatan.

Disamping itu juga diarahkan untuk mendukung upaya penataan bangunan dan lingkungan melalui penertiban izin pendirian bangunan dan penyediaan pedoman harga satuan gedung negara di daerah. Dibidang jasa konstruksi diarahkan pada pelayanan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan penyediaan sistem informasi jasa konstruksi yang terkoneksi secara nasional.

Pelayanan dibidang penataan ruang diarahkan pada upaya mendorong tersedianya informasi rencana tata ruang wilayah, terlaksananya pelibatan peran serta masyarakat terhadap proses penyusunan tata ruang, terlayannya izin pemanfaatan ruang, terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran dibidang tata ruang serta tersedianya ruang terbuka hijau.

4) Bidang Perumahan

Program pelayanan dalam bidang perumahan rakyat diarahkan agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Untuk itu pemerintah daerah perlu memberikan prioritas kepada program rumah murah dan rumah sangat murah serta program air bersih untuk rakyat.

5) Bidang Perhubungan

Pelayanan di bidang perhubungan diarahkan pada upaya untuk menjamin peningkatan penyediaan aksesibilitas transportasi angkutan jalan, angkutan sungai dan danau, angkutan penyeberangan, dan angkutan laut, terutama terkait dengan jaringan pelayanan, jaringan prasarana, keselamatan, dan sumber daya manusia.

6) Bidang Lingkungan Hidup

Pelayanan dibidang lingkungan hidup diarahkan pada upaya memberikan dan mendukung ketersediaan pelayanan informasi status mutu air dan status mutu udara ambien; serta pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

7) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA)

Pelayanan dibidang PP & PA diarahkan pada upaya agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan, yang meliputi; penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Disamping itu juga diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dan penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja.

8) Bidang Keluarga Berencana

Pelayanan di bidang keluarga berencana diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera (KIE KB dan KS), penyediaan alat dan obat kontrasepsi, dan penyediaan informasi data mikro.

9) Bidang Sosial

Pelayanan di bidang sosial diarahkan pada upaya menjamin akses penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial antara lain berupa: pemberian bantuan sosial bagi PMKS, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial, penyediaan sarana prasarana panti sosial, penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti, bantuan sosial

bagi korban bencana, evakuasi korban bencana, pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial, dan penyelenggaraan jaminan sosial.

**10) Bidang Ketenagakerjaan**

Pelayanan di bidang ketenagakerjaan diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan pelatihan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pelayanan kepesertaan jamsostek, pelayanan pengawasan ketenagakerjaan.

**11) Bidang Penanaman Modal**

Pelayanan di bidang penanaman modal diarahkan pada upaya untuk peningkatan pelayanan terkait dengan kebijakan penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha.

**12) Bidang Kesenian**

Pelayanan di bidang kesenian diarahkan pada upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian berupa kajian seni, fasilitasi seni, gelar seni dan misi kesenian. Disamping itu pelayanan kesenian juga diarahkan pada upaya peningkatan sarana dan prasarana kesenian yang mencakup aspek sumber daya manusia, tempat, dan organisasi.

**13) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri**

Pelayanan dibidang pemerintahan dalam negeri diarahkan pada upaya memberikan peningkatan pelayanan dokumen kependudukan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penanggulangan bencana kebakaran.

**14) Bidang Kominfo**

Pelayanan di bidang kominfo diarahkan pada upaya peningkatan pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui berbagai media, serta pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.

**15) Bidang Ketahanan Pangan**

Pelayanan di bidang ketahanan pangan diarahkan pada upaya pelayanan pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, panganekaragaman dan keamanan pangan; dan penanganan kerawanan pangan.

- b. Pelaksanaan SPM Provinsi mencakup 9 (sembilan) bidang urusan pemerintahan yaitu: Perumahan Rakyat, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, Kesenian, dan Ketahanan Pangan.

## 7. Pengembangan Wilayah

Kesenjangan pembangunan antar daerah dengan daerah lainnya menunjukkan bahwa belum serasinya pembangunan antardaerah, antarwilayah dan antarkawasan. Hal ini disebabkan karena pendekatan pembangunan daerah lebih bersifat sektoral, tidak terpadu antara satu sektor dengan sektor lainnya.

Prioritas pengembangan dan pemerataan pertumbuhan wilayah, agar diarahkan pada kebijakan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan KSCT dan pengembangan potensi daerah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Di Wilayah Laut sebagai berikut :

- a. Penetapan kawasan, penyusunan rencana induk, rencana perusahaan, dan rencana tindak KSCT;
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan
- d. Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antarwilayah secara fungsional, dan antardaerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
- e. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan;
- f. Menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan, dan keserasian pertumbuhan antar wilayah;
- g. Meningkatkan produksi perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan/petani dan ketahanan pangan;
- h. Peningkatan kemampuan/kapasitas SDM dalam pengelolaan bidang kelautan;
- i. Pengembangan data potensi kelautan pada daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## 8. Pengembangan Ekonomi Daerah

Dalam upaya mendukung pencapaian laju pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2014, pemerintah daerah diharapkan secara bertahap melakukan upaya pengembangan ekonomi daerah. Untuk itu pada Tahun 2013 prioritas pembangunan daerah dalam pengembangan ekonomi daerah adalah :

- a. Melakukan pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah serta melaksanakan tim pengendalian inflasi daerah;
- b. Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah;

- c. Meningkatkan sarana prasarana perekonomian dan perlindungan pasar tradisional untuk penguatan ketahanan ekonomi lokal;
- d. Meningkatkan investasi di daerah dengan menciptakan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang kondusif melalui kemudahan perizinan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
- e. Pengembangan forum pengembangan ekonomi daerah (FPED), percepatan pensertifikatan lahan dan pemberian insentif dan kemudahan berusaha di daerah;
- f. Pengembangan kerjasama ekonomi daerah melalui kemitraan pemerintah daerah dengan swasta.

**9. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang**

Tingginya tingkat kerusakan lingkungan karena terjadinya pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan menimbulkan kerusakan lingkungan global dan merugikan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, dalam menyusun RPJPD dan RPJMD pemerintah daerah wajib melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah memprioritaskan kebijakan sebagai berikut:

- a. Pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJPD, RPJMD, dan RTRW beserta rencana rincinya dengan menyusun KLHS bagi daerah yang sedang menyusun RPJPD dan/atau RPJMD dan/atau RTRW dan/atau rencana rincinya, atau melakukan KLHS untuk evaluasi bagi daerah yang sedang atau akan melakukan evaluasi RPJPD, RPJMD, RTRW dan/atau rencana rincinya;
- b. Menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang terintegasi dalam RPJPD, RPJMD, RKPD;
- c. Menginventarisasi GRK di masing-masing wilayah untuk kepentingan antisipasi dampak perubahan iklim;
- d. Penertiban praktek usaha pertambangan dan kehutanan yang ilegal dan merusak lingkungan;
- e. Pencegahan kerusakan hutan, pencegahan banjir, penanggulangan bahaya kebakaran;
- f. Peningkatan pelaksanaan uji emisi;
- g. Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan ijin lokasi baru pada kawasan hutan alam primer dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) sesuai dengan Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- h. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat yang ditandai oleh perubahan perilaku positif masyarakat yang dikembangkan dengan pendekatan Kabupaten/Kota Sehat sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34/2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;



- i. Pengendalian lingkungan hidup termasuk upaya peningkatan kualitas dan kelas air sungai serta menjamin kualitas air sungai sebagai sumber air bersih bagi masyarakat dan potensi pariwisata air sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- j. Pengembangan kebun raya sebagai kawasan konservasi tumbuhan dan pelestarian flora dan fauna identitas daerah provinsi dengan melibatkan para pemangku kepentingan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 522.53-958 Tahun 2010 tentang Penetapan Flora dan Fauna Identitas Daerah Provinsi;
- k. Melengkapi kelembagaan lingkungan hidup dengan pos pengaduan lingkungan hidup guna mengelola pengaduan dari masyarakat atas terjadinya pencemaran lingkungan;
- l. Penyusunan rencana kerja penanggulangan bencana di daerah;
- m. Penguatan kelembagaan sumber daya air daerah;
- n. Pengelolaan dan pendayagunaan lahan kritis;
- o. Operasi dan pemeliharaan irigasi sesuai kewenangan.

#### 10. Penataan Perkotaan

Belum tertatanya pembangunan kawasan perkotaan sesuai dengan standar pelayanan perkotaan, menimbulkan permasalahan perkotaan seperti masih luasnya kawasan kumuh perkotaan, sanitasi perkotaan yang belum optimal, dan sering timbulnya banjir di perkotaan. Selain itu, tingginya angka urbanisasi yang tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja telah menyebabkan meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di daerah perkotaan, yang bila tidak ditata juga akan menambah kesemrawutan kota.

Untuk meningkatkan kualitas kawasan perkotaan, pemerintah daerah memprioritaskan kebijakan sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pemanfaatan tanah perkotaan untuk perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- b. Penataan dan pemberdayaan PKL di kawasan perkotaan;
- c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang dalam pembangunan kawasan perkotaan;
- d. Pembentukan Forum Koordinasi Pembangunan Perkotaan di Tingkat Provinsi;
- e. Pengendalian dan penanggulangan penyandang masalah sosial dan penyakit menular di kawasan perkotaan;
- f. Pencapaian target penyediaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
- g. Pemenuhan standar pelayanan perkotaan;
- h. Penyelesaian penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah;
- i. Percepatan pembangunan sanitasi permukiman;
- j. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah;
- k. Peningkatan pengawasan dalam penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan;

- l. Fasilitasi Pemda kepada masyarakat dalam pengelolaan bangunan warisan budaya;
- m. Pengembangan dan peningkatan inovasi manajemen perkotaan;
- n. Pengembangan dan peningkatan kerjasama penyediaan infrastruktur pelayanan perkotaan dengan daerah lainnya maupun dengan luar negeri;
- o. Penetapan batas kawasan perkotaan yang berada di daerah kabupaten, pembentukan lembaga pengelola, pembentukan badan pengelola kawasan perkotaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.

#### 11. Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium

Dalam upaya penanggulangan kekurangan gizi mikro pada ibu dan anak termasuk gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) secara cepat dan terpadu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Di Daerah, pemerintah daerah supaya menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang penanggulangan kekurangan gizi mikro pada ibu dan anak termasuk gangguan akibat kekurangan yodium di daerah.

#### 12. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan dan program pemerintahan daerah, maka perumusan kebijakan supaya memanfaatkan secara optimal hasil-hasil penelitian dan pengembangan. Sehubungan dengan itu, penelitian dan pengembangan di daerah agar diprioritaskan pada program kegiatan sebagai berikut :

- a. Berorientasi pada visi, misi, strategi dan kebutuhan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Komprehensif, terpadu, terarah, terukur dan berkesinambungan.
- c. Mewujudkan pemberdayaan aparatur penelitian dan pengembangan yang kompeten dan profesional.

#### 13. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Kepala Daerah, DPRD, dan PNS

Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan daerah supaya dilakukan sesuai dengan standarisasi pendidikan dan pelatihan teknis substantif pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, untuk penyatuan metode, tujuan, dan sasaran diklat bagi pejabat pemerintah daerah supaya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Diklat bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS;
- b. Peningkatan kapasitas Badan Diklat di daerah, mencakup manajemen kediklatan, tenaga kediklatan, sarana dan prasarana kediklatan;
- c. Mengintegrasikan seluruh diklat di pusat dan daerah.

#### 14. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Pemberian hibah dan bantuan sosial untuk mendukung tercapainya prioritas, program dan sasaran pembangunan daerah supaya berpedoman

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

#### 15. Pembangunan Gedung Negara

Pembangunan bangunan gedung negara harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, persyaratan administratif, persyaratan teknis, klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai, penyusunan rencana kebutuhan, rencana pendanaan supaya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

#### 16. Otonomi Khusus

##### a. Otonomi Khusus Aceh

Sumber-sumber dana pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus agar diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Aceh sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

##### b. Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Papua dan Papua Barat, pembangunan daerah Papua dan Papua Barat supaya diprioritaskan pada bidang pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan, pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sosial dan infrastruktur dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran pembangunan daerah Papua dan Papua Barat, maka perumusan kebijakan program dan kegiatan agar disinergikan dengan rencana aksi dan memperhatikan berbagai kebijakan lainnya untuk percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

##### c. Seluruh program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2013 yang pendanaannya bersumber dari dana APBN dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus supaya diberikan penjelasan selengkapnya sesuai dengan jenis sumber dana otonomi khusus yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### IV. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan

penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **V. PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013**

### **A. LANDASAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2013**

Perubahan RKPD Tahun 2013 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan RKPD Tahun 2013 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2013 untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2013.

### **B. SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD**

Perubahan RKPD Tahun 2013 disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut :

1. Pendahuluan, antara lain memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah;
2. Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II, antara lain memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan; dan

3. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD, antara lain memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan.

#### C. TAHAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD Tahun 2013 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan
3. Penetapan Perubahan RKPD.

#### D. TATACARA PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD

1. Perumusan rancangan perubahan RKPD Tahun 2013 dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :
  - a. Rancangan perubahan RKPD Tahun 2013 disusun berdasarkan hasil evaluasi laporan realisasi Renja SKPD Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2013 yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda.
  - b. Evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan :
    - 1) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
    - 2) Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
    - 3) Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2012 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2013; dan/atau
    - 4) Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
  - c. Bappeda merumuskan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kedalam rancangan perubahan RKPD Tahun 2013.
  - d. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja SKPD Tahun 2013.
  - e. Rancangan perubahan RKPD Tahun 2013 dan rancangan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d disampaikan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan.
  - f. Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada huruf e yang dilampiri dengan rancangan perubahan RKPD Tahun 2013 disampaikan kepada

seluruh SKPD untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja SKPD Tahun 2013.

2. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD Tahun 2013.
  - a. Kepala SKPD menyampaikan rancangan perubahan Renja SKPD Tahun 2013 kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
  - b. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk menilai dan memastikan bahwa rancangan perubahan Renja SKPD Tahun 2013 telah disusun sesuai dengan surat edaran perihal pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja SKPD Tahun 2013.
  - c. Berdasarkan rancangan perubahan Renja SKPD Tahun 2013 yang telah diverifikasi, Bappeda menyempurnakan rancangan perubahan RKPD Tahun 2013 menjadi rancangan akhir perubahan RKPD Tahun 2013.
  - d. Bappeda menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2013.
3. Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2013.
  - a. Bappeda mengajukan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2013 kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan dan penetapan.
  - b. Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2013 ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Juli.
  - c. Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun 2013.
  - d. Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2013 kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
  - e. Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013 kepada Gubernur cq. Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
4. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2013.
5. Format dan tatacara pengisian Tabel Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2013 sampai dengan Triwulan II Tahun 2013 dan Tabel Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD Tahun 2013, sebagai berikut :

Tabel ... (nomor sesuai kebutuhan)  
Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun (n)  
Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun ..... (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun ..... (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun .... (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun..... (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun .... (tahun n)		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)*	10=(9/4)*	11
1	WAJIB									
1 01	Pendidikan									
1 01 01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM)	95%	60 %	85 %	65 %	76,47%	65 %	68,42%	Diknas
1 01 01	Kegiatan Pembangunan gedung sekolah.	Jumlah sekolah yang terbangun	250	150	50	0	-	150	60,00%	Diknas
1 01 01	Kegiatan pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun	250	175	40	20	50%	195	78,00%	Diknas
1 01 01	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas terbangun	400	250	75	30	40%	280	70,00%	
1 01 01	Dst.....									
1 02	Kesehatan									
1 02 01	Program .....									
1 01 01	Kegiatan .....									


\*) Sesuai atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

### Cara Pengisian Tabel :

Tabel ini diisi oleh Tim penyusun berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan/atau Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Realisasi Renstra SKPD, dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan.



Kolom (2) diisi dengan:

- uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
- uraian judul program yang direncanakan;
- uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (3) Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum didalam RPJMD.
- Indikator Kinerja Program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, pemerintah daerah akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan atau manfaat yang besar kepada masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian



indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan.

- Contoh indikator kinerja program (*outcomes*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) sebagai berikut:

Program: "Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun"

Indikator Kinerja Program: "Angka Partisipasi Murni (APM)"

Kegiatan 1: "Pembangunan gedung sekolah".

Indikator Kinerja Kegiatan: "Jumlah sekolah yang terbangun"

Kegiatan 2: "Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah"

Indikator Kinerja Kegiatan: "Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun"

Kegiatan 3: "Penambahan ruang kelas sekolah"

Indikator Kinerja Kegiatan: "Jumlah ruang kelas terbangun"

Kolom (4) Target capaian kinerja RPJMD Tahun .... (akhir periode RPJMD) diisi dengan ::

- untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD pada akhir tahun RPJMD.
- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD pada akhir tahun Renstra SKPD.
- jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD.
- angka tahun diisi dengan tahun terakhir periode RPJMD.

Kolom (5) Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan tahun n-1):

- angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-1.
- untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun n-1.
- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun n-1.
- contoh: RPJMD 2010-2015, maka ketika menyusun RKPD tahun 2013, kolom 5 diisi dengan realisasi mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 (realisasi APBD 2010 sampai dengan APBD 2012).

Kolom (6) Target kinerja RKPD Tahun ..... (tahun n) diisi dengan :

- untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun n.
- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun n.

Kolom (7) Realisasi kinerja RKPD Tahun .... (tahun n), diisi dengan :

- pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan RKPD tahun n yang telah dilaksanakan melalui APBD sampai dengan Triwulan II tahun n.
- untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan melalui APBD sampai dengan Triwulan II tahun n.

- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap kegiatan yang telah dilaksanakan melalui APBD sampai dengan Triwulan II tahun n.

**Kolom (8) Tingkat realisasi kinerja RKPD Tahun .... (tahun n) terhadap target program dan kegiatan dalam (%), diisi dengan :**

- untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II tahun n dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun n dalam bentuk prosentase.
- untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II tahun n dengan target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun n dalam bentuk prosentase.
- kolom 8 = (kolom 7/kolom 6) x 100%
- kolom ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pengelolaan program dan kegiatan dari setiap SKPD, sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan atau mengurangi target kinerja capaian untuk RKPD perubahan.

**Kolom (9) Realisasi capaian target program dan kegiatan RPJMD sampai dengan Triwulan II tahun n, diisi dengan :**

- untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program dalam RPJMD dan kegiatan dalam Renstra SKPD yang sudah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II tahun n.
- kolom 9 = kolom 5 + kolom 7.

**Kolom (10) Realisasi tingkat capaian target sampai dengan Triwulan II tahun n:**

- untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi target kinerja sampai dengan Triwulan II tahun n dengan target kinerja akhir periode RPJMD dalam bentuk prosentase.
- untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi target kinerja sampai dengan Triwulan II tahun n dengan target kinerja akhir periode RPJMD dalam bentuk prosentase.
- kolom 10 = (kolom 9/kolom 4) x 100%

**Kolom (11) diisi dengan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.**

Angka tahun n ditulis dengan angka yang sesuai dengan tahun perencanaan, misalnya untuk penyusunan RKPD 2013, maka:

- tahun n = tahun yang direncanakan, ditulis tahun 2013
- tahun n-1 = ditulis tahun 2012
- tahun n-2 = tahun lalu, ditulis tahun 2011

Tabel ini ditandatangani oleh Kepala Daerah yang merupakan lampiran dari dokumen RKPD.

Tabel .... (nomor sesuai kebutuhan)  
 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Tahun .....  
 Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakteeran Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Urusan .....													
	Bidang Urusan .....													
	Program													
	Kegiatan													
	Kegiatan													
	dst ...													
	Program .....													
	Kegiatan.....													
	Kegiatan.....													
	Bidang Urusan .....													
	Program .....													
	dst .....													

\*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

**Cara Pengisian Tabel :**

- Kolom (1)** diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk Tahun Rencana.
- Kolom (2)** diisi dengan uraian nama program dan kegiatan prioritas baik yang berubah maupun yang tidak berubah..
- Kolom (3)** diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
- Kolom (4)** diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.
- Kolom (5)** diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Kolom (6)** diisi dengan uraian tolok ukur hasil program dalam tahun rencana. Contoh: kualitas pendidikan bagi seluruh anak usia pendidikan SMP.
- Kolom (7)** untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil atau capaian yang ditargetkan untuk setiap program yang direncanakan sebagaimana tercantum dan/atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dua tahun sebelum tahun rencana. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya.
- Kolom (8)** diisi dengan uraian tolok ukur keluaran dari setiap kegiatan.  
Contoh: tersedianya ruang belajar bagi peserta didik SMP.
- Kolom (9)** diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari keluaran yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya. Contoh: 4 ruang belajar SMP.
- Kolom (10)** diisi dengan uraian tolok ukur hasil dari setiap kegiatan. Contoh: tersedianya ruang belajar yang dapat menampung peserta didik SMP.
- Kolom (11)** diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran hasil yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya Contoh: 4 ruang belajar untuk 160 peserta didik atau 80% dari target hasil/capaian program.
- Kolom (12)** diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.
- Kolom (13)** diisi dengan prakiraan kebutuhan dana tahun berikutnya (n+1) dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan untuk setiap program dan kegiatan

Kolom (14) diisi dengan apa sifat jenis kegiatan tersebut:

- a. sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam renstra-SKPD.
- b. alternatif, yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- c. baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra-SKPD dengan kriteria:
  - 1) tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
  - 2) dalam rangka mempercepat capaian target sasaran renstra-SKPD;
  - 3) adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
  - 4) dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

**LAMPIRAN II :****PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG****PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013****PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD TAHUN 2013**

Gubernur/Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2013. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda guna memastikan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Pengendalian dan evaluasi dimaksud meliputi pengendalian perumusan kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**A. Pengendalian Perumusan Kebijakan Penyusunan RKPD Tahun 2013**

Pengendalian perumusan kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2013 mencakup perumusan prioritas dan sasaran serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan penetapan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang RKPD Tahun 2013.

Pengendalian perumusan kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2013 bertujuan untuk menjamin bahwa RKPD Tahun 2013 telah disusun dan ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengendalian perumusan kebijakan RKPD Tahun 2013 agar dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengendalian perumusan kebijakan penyusunan RKPD provinsi Tahun 2013 menggunakan Formulir 1.A., sebagai berikut :

**Formulir 1.A.****Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan**

**Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi .....**

**Tahun .....**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD provinsi dan penyusunan rencana kerja.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.				
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.				
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.				
7.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi.				
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi.				
9.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.				
10.	Perumusan RKPD provinsi sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program Gubernur yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.				
11.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.				
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.				
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah mengacu pada RKP				
14.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.				
15.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.				
16.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.				
17.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah berpedoman pada kebijakan umum.				
18.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah berpedoman pada program PJMD provinsi.				
19.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah mengacu pada RKP.				
20.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah provinsi dalam				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.				
21.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.				
22.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD provinsi telah memperhitungkan prakiraan maju				
23.	Musrenbang RKPD yang bertujuan :				
23.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsidengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota.				
23.b.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan;				
23.c.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi.				
23.d.	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.				
24.	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD provinsi.				
25.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD provinsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				

....., tanggal .....  
**KEPALA BAPPEDA**  
**PROVINSI .....**

Petunjuk Pengisian Formulir 1.A. :

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;



- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala Bappeda provinsi menyampaikan hasil pengendalian perumusan kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RKPD Tahun 2013 guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
3. Pengendalian perumusan kebijakan penyusunan RKPD kabupaten/kota Tahun 2013 menggunakan Formulir 1.B., sebagai berikut :

**Formulir 1.B**

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan**

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten/Kota ..... \*)

Tahun : .....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rencana kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.				
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.				
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.				
7.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota.				
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota.				
9.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.				
10.	Perumusan RKPD kabupaten/kota sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ad a	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan program bupati/walikota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota.				
11.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.				
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP.				
14.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.				
15.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.				
16.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.				
17.	Perumusan prioritas & sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum.				
18.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
19.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP.				
20.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
21.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ad a	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.				
22.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota telah memperhitungkan prakiraan maju.				
23.	Musrenbang RKPD yang bertujuan :				
24.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kotadengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.				
24.b.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan.				
24.c.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota.				
24.d.	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.				
25.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD.				
26.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				

....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN/KOTA .....

Petunjuk Pengisian Formulir 1.B :

( )

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

4. Kepala Bappeda kabupaten/kota menyampaikan hasil pengendalian perumusan kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada Bupati/Walikota bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RKPD Tahun 2013 guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
5. Penyampaian Formulir 1.A. dan Formulir 1.B. kepada kepala daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3, bertujuan untuk menyatakan bahwa rancangan akhir RKPD Tahun 2013 telah disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

#### B. Pengendalian Pelaksanaan RKPD Tahun 2013

Pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2013 bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif telah dipedomani Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun 2013 sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 2013.

Pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengendalian pelaksanaan RKPD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2013 menggunakan Formulir 2, sebagai berikut:

#### Formulir 2.

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Provinsi/Kabupaten/Kota : .....

Periode RKPD : .....

Periode RAPBD : .....

Periode Renja SKPD : .....

RKPD dan Kumpulan Renja SKPD Kabupaten/kota	APBD	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Prioritas dan Sasaran Pembangunan	KUA					

Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif	PPAS					
--	------	--	--	--	--	--

....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA

Provinsi/Kabupaten/Kota .....

( )

**Petunjuk Pengisian Formulir 2. :**

Kolom (1) diisi dengan uraian informasi prioritas dan sasaran pembangunan; rencana program dan kegiatan prioritas; pagu indikatif RKPD kabupaten/kota; program dan kegiatan seluruh Renja SKPD kabupaten/kota; realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala pelaksanaan program. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan dasar pengendalian dan evaluasi;

Kolom (2) diisi dengan uraian ringkas kebijakan umum anggaran (KUA); prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS); dan laporan triwulanan periode pengendalian dan evaluasi. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan uji pelaksanaan pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara dokumen RKPD kabupaten/kota dan Renja SKPD kabupaten/kota terhadap APBD kabupaten/kota dan laporan triwulanan;

Pertanyaan kunci:

- Apakah kebijakan umum anggaran mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD kabupaten/kota? Apakah informasi tersebut telah sepenuhnya mengadopsi prioritas dan sasaran prmbangunan dalam RKPD kabupaten/kota?
- Apakah penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS kabupaten/kota mengacu pada rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD kabupaten/kota? Apakah program dan kegiatan dalam PPAS kabupaten/kota telah sepenuhnya mengadopsi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD kabupaten/kota?
- Apakah plafon anggaran dalam PPAS kabupaten/kota mengacu pada pagu indikatif dalam RKPD kabupaten/kota?
- Apakah pedoman penyusunan APBD kabupaten/kota mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi SKPD kabupaten/kota dalam menyusun RKA kabupaten/kota? Apakah program dan kegiatan telah dipilah dengan jelas bagi tiap SKPD kabupaten/kota? Apakah target kinerja program dan kegiatan prioritas telah dicantumkan dengan jelas bagi SKPD kabupaten/kota? Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi SKPD kabupaten/kota?
- Apakah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dalam Renja SKPD kabupaten/kota tercantum dan diakomodasi lebih baik dan akurat dalam RKA SKPD kabupaten/kota?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;  
Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan  
Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Hasil pengendalian tersebut pada angka 1, disampaikan Kepala Bappeda kepada kepala daerah bersamaan dengan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun 2013 yang telah disusun TAPD untuk memperoleh persetujuan kepala daerah guna dibahas lebih lanjut bersama DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 2013.
3. Penyampaian Formulir 2 kepada kepala daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertujuan untuk menyatakan bahwa rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun 2013 telah disusun sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan, rencana program dan kegiatan prioritas, indikator dan target kinerja, lokasi dan kelompok sasaran, serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2013.

**C. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2013**

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2013 bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2013 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional Tahun 2013.

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulanan realisasi program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda menggunakan Formulir 3, sebagai berikut:



**Petunjuk Pengisian Formulir 3. :**

- **Nama SKPD dan periode:**  
Diisi dengan nama SKPD kabupaten/kota yang Renja SKPD kabupaten/kota dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi.
- **Indikator dan target kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten/kota:**  
Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD yang dievaluasi.

**Kolom (1)** diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

**Kolom (2)** diisi dengan sasaran pelayanan SKPD kabupaten/kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

**Kolom (3)** diisi dengan uraian program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

**Kolom (4)** diisi sebagai berikut:

- **Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*)** sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra SKPD kabupaten/kota;
- **Indikator kinerja program (*outcome*)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten/kota yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi;
- **Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan



untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD kabupaten/kota berkenaan;

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kotasampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten/kota;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra SKPD kabupaten/kota;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra SKPD kabupaten/kota; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra SKPD kabupaten/kota.

Kolom (6) diisi sebagai berikut :

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra SKPD kabupaten/kotasampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: Renstra SKPD kabupaten/kota tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja SKPD tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009);

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja SKPD kabupaten/kotatahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten/kota tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD kabupaten/kotatahun berjalan; dan
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD kabupaten/kotatahun berjalan; dan
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.

- Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD kabupaten/kotatahun berjalan;
- Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi;
- Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra SKPD kabupaten/kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- $\text{Kolom (13)} = \text{Kolom (6)} + \text{Kolom (12)}$   
 $\text{Kolom (13)(K)} = \text{Kolom (6)(K)} + \text{Kolom (12)(K)}$   
 $\text{Kolom (13)(Rp)} = \text{Kolom (6)(Rp)} + \text{Kolom (12)(Rp)}$
- Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra SKPD kabupaten/kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp);
- $\text{Kolom (14)} = (\text{Kolom (13)} : \text{Kolom (5)}) \times 100\%$   
 $\text{Kolom (14)(K)} = (\text{Kolom (13)(K)} : \text{Kolom (5)(K)}) \times 100\%$   
 $\text{Kolom (14)(Rp)} = (\text{Kolom (13)(Rp)} : \text{Kolom (5)(Rp)}) \times 100\%$ ; dan
- Kolom (15) diisi dengan nama unit SKPD yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi.
- § Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh SKPD kabupaten/kota dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- § Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh SKPD kabupaten/kota dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- § Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda kabupaten/kota dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten/kota.
- § Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda kabupaten/kota dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja SKPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja kabupaten/kota.
2. Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk menilai/mengetahui :
- a. Realisasi antara capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD dengan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang ditetapkan dalam RKPd Tahun 2013.

- b. Realisasi antara penyerapan dana program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD dengan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2013.
  - c. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar perumusan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti kepala SKPD agar target kinerja program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2013 dapat dicapai.
3. Hasil evaluasi terhadap seluruh laporan triwulanan dari Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan Kepala Bappeda kepada kepala daerah untuk memberi gambaran dan menyatakan bahwa realisasi capaian indikator kinerja dan penyerapan dana program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD telah sesuai atau belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2013 berikut penjelasan tentang rekomendasi dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kepala SKPD dalam pelaksanaan triwulan berikutnya dan/atau menjadi bahan penyusunan rencana periode berikutnya.
4. Gubernur menyampaikan laporan hasil evaluasi hasil RKPD provinsi Tahun 2013 kepada Menteri Dalam Negeri untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD provinsi Tahun 2013 telah mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RKP tahun 2013.
5. Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil evaluasi hasil RKPD kabupaten/kota Tahun 2013 kepada Gubernur untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD kabupaten/kota Tahun 2013 telah mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi sebagaimana ditetapkan dalam RKPD provinsi Tahun 2013.
6. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, disampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun 2014 dengan menggunakan Formulir 4, sebagai berikut:

Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota:

[illegible]

**Faktor pendorong keberhasilan kinerja:**

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

Disusun ..... tanggal .....

Disetujui ..... tanggal .....

KEPALA BAPPEDA  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA


—

**Petunjuk Pengisian Formulir 4. :**

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD provinsi yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD provinsi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD provinsi;

Kolom (3) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah/program/kegiatan.



Kolom (4) diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota;
- Uraian judul program yang direncanakan; dan
- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD provinsi.
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD provinsi yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-SKPD provinsi berkenaan.

Kolom (6) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD provinsi sampai dengan akhir periode RPJMD provinsi;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD provinsi sampai dengan akhir periode Renstra SKPD provinsi;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD provinsi; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD provinsi.

Kolom (7) diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2.;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2; dan
- Contoh: RPJMD provinsi tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD provinsi tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD provinsi 2007, realisasi APBD provinsi 2008, dan realisasi APBD provinsi 2009).

Kolom (8) diisi dengan :

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD provinsi tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD provinsi tahun berjalan (tahun n-1).
- Untuk baris program diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD provinsi tahun berjalan.
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD provinsi tahun berjalan.
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.

Kolom (9) sampai dengan Kolom(12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD provinsi tahun berjalan.

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD provinsi yang dievaluasi.

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD provinsi pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD provinsi yang dievaluasi.

Kolom 14 = Kolom 7 + Kolom 13

Kolom 14(K) = Kolom 7(K) + Kolom 13(K)

Kolom 14(Rp) = Kolom 7(Rp) + Kolom 13(Rp)

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD provinsi sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp).

Kolom 15 = (Kolom 14 : Kolom 6) X 100%

Kolom 15(K) = (Kolom 14(K): Kolom 6(K)) X 100%

Kolom 15(Rp) = (Kolom 14(Rp): Kolom 6(Rp)) X 100%

Kolom (16) diisi dengan nama SKPD yang bertanggungjawab melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Junto Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

§ Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.

§ Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

§ Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan provinsi.

§ Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD provinsi berikutnya, berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPD provinsi berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan provinsi.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI